



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 240 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 191 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya permohonan perubahan jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon nomor urut 2 tertuang dalam surat nomor 10/TIM-KAMPANYE/E2L&HJP/SULUT/X/2024 yang diterima pada tanggal 4 Oktober 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 sebagaimana telah dibahas dalam rapat koordinasi dengan tim kampanye/petugas penghubung pasangan calon;
- b. bahwa berdasarkan berita acara nomor 293/PL.02.4-BA/71/2.1/2024, tanggal 15 Oktober 2024 tentang Panelis, Stasiun TV dan Radio Media Penyiaran debat publik atau debat terbuka kedua, perubahan jadwal pelaksanaan kampanye dan perubahan jadwal Kampanye Rapat Umum, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 190 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 221 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 205 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 191 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yakni huruf A dan huruf B pada lampiran terkait Waktu Pelaksanaan Kampanye dan Wilayah Kabupaten/Kota dan Tempat Spesifik Pelaksanaan pada Wilayah Kabupaten/Kota.

KETIGA : Jadwal Kampanye Rapat Umum yang telah ditetapkan dengan:  

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 221 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024. dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
 NOMOR 235 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
 NOMOR 191 TAHUN 2024 TENTANG  
 JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
 PASANGAN CALON PESERTA  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR PROVINSI SULAWESI  
 UTARA TAHUN 2024.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA  
 TAHUN 2024

A. WAKTU PELAKSANAAN KAMPANYE DAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA

| NOMOR URUT | PASANGAN CALAON  | TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM |                    |
|------------|--|--|--------------------|
|            |  | TANGGAL  | TEMPAT             |
| 1          | Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE dan Dr. Johannes Victor Mailangkay, SH, MH          | 12 Oktober 2024                                    | Kota Kotamobagu    |
|            |  | 21 November 2024                                   | Kota Manado        |
| 2          | dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan Hanny Joost Pajouw, SE.Ak, ME                             | 25 Oktober 2024                                    | Kabupaten Minahasa |
|            |  | 16 November 2024                                   | Kota Manado        |
| 3          | Drs. Steven Octavianus Estefanus Kandouw dan Letjen TNI (Purn.) Alfret Denny Djoike Tuejeh | 28 Oktober 2024                                    | Kota Kotamobagu    |
|            |  | 23 November 2024                                   | Kota Manado        |

B. TEMPAT SPESIFIK PELAKSANAAN PADA WILAYAH KABUPATEN/KOTA

| NO | KABUPATEN/KOTA  | TEMPAT  |
|----|-----------------|---|
| 1  | KOTA KOTAMOBAGU | 1. Lapangan Olahraga Desa Pontodon – Kecamatan Kotamobagu Utara.<br>2. Lapangan Olahraga Kelurahan Motoboi Kecil - Kotamobagu Selatan<br>3. Lapangan Kelurahan Molinow - Kotamobagu Barat.<br>4. Lapangan Desa Kobo Kecil - Kotamobagu Timur. |
| 2  | KOTA MANADO     | 1. Lapangan KONI Sario.<br>2. Lapangan Maesa Perkamil.<br>3. Lapangan Kampung Ternate   |

|   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| 3 | KABUPATEN MINAHASA | Stadion Maesa Kembuan, Tondano<br>Kecamatan Tondano Utara. |
|---|--------------------|--|

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan